



# PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023



**KEBIJAKAN UMUM APBD**

**KABUPATEN** SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2023



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 050/ 225 /BPKAD  
171/ 215 /DPRD

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : PAOLUS HADI, S.IP, M.Si  
Jabatan : Bupati Sanggau  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. a. Nama : JUMADI, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sanggau  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau  
  
b. Nama : TIMOTIUS YANCE, S.Kom  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau  
  
c. Nama : ACAM, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

Sebagai Pimpinan DPRD Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan asumsi terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, serta perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat dilakukan penyesuaian program/kegiatan dengan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.


Sanggau, 26 Juli 2022

BUPATI SANGGAU

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

Selaku  
PIHAK PERTAMA  
  
RAOLUS HADI, S.IP, M.Si

Selaku  
PIHAK KEDUA  
  
JEMADI, S.Sos  
KETUA

  
TIMOTIUS YANCE, S.Kom  
WAKIL KETUA

  
ACAM, SE  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>6</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	<b>20</b>
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	20
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	23
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>27</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	27
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	31
4.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2023 .....	33
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>37</b>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	37
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	40
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>44</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	44
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	45
<b>BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>53</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau (Juta), 2016 - 2021 .....	10
Tabel	2.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau (persen), 2016–2021 .....	11
Tabel	2.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2016-2021 .....	15
Tabel	2.4	Distribusi persentase produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021 .....	16
Tabel	4.1	Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017-2021.....	29
Tabel	4.2	Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2023 .....	32
Tabel	5.1	Data Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021 .....	38
Tabel	5.2	Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023.....	42
Tabel	6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2024.....	45
Tabel	6.2	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2023 .....	46
Tabel	7.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau Tahun 2023..	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Secara rinci pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA serta PPAS sebagai bagian dari keseluruhan tahap perencanaan daerah.

Berpedoman pada pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya RKPD menjadi dasar dan terintegrasikan dalam penyusunan KUA, PPAS dan penyusunan APBD serta mengacu pada Pasal 177 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan Rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

KUA sebagai salah satu instrument penting dalam penyusunan PPAS dan RAPBD yang nantinya merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rangkaian dari penjabaran RPJMD yang dituangkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta; (f) strategi pencapaiannya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Adapun Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah untuk Memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana tujuan penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan Tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD;
3. Melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023;



4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Landasan Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhannya masih lambat, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global. Lebih lanjut pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema pembangunan yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan

sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Investasi juga didorong untuk tumbuh tinggi pada 2023, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan. Ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen. Pertumbuhan ini juga didukung dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Visi Presiden terpilih tahun 2020–2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dengan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2023 maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKP tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 7 arah kebijakan yaitu: 1. Perecepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan Pendidikan, 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai dengan pekerjaan yang layak, 4. Mendorong pemulihan dunia usaha, 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, 6. Ekonomi hijau, dan 7. Percepatan pembangunan inprastruktur dasar.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018- 2023 yang menyebutkan bahwa tahun 2023 yang merupakan tahun kelima periode RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan tahap penguatan atau meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja serta pemulihan diberbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,6–5,7 persen ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat dan ekspor seiring dengan pengembangan Kawasan Industri (KI) Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Struktur perekonomian Kalimantan yang bergantung pada pertambangan seperti batu bara, migas serta perkebunan sawit membuat perekonomian Kalimantan bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 5,3-6,0 persen yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasionalnya pelabuhan Samudra kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor *crude palm oil*, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan yang menunggak pajak bumi bangunan. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing”.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan untuk

memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah Sanggau dan Landak.

#### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh sektor perekonomian berupa barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.


Nilai PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama periode 2016-2021, meskipun terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2016 nilai PDRB ADHK Kabupaten Sanggau sebesar 11,636 Triliun rupiah; tahun 2017 sebesar 12,157 Triliun rupiah; tahun 2018 sebesar 12,670 Triliun rupiah; tahun 2019 sebesar 13,163 Triliun rupiah; tahun 2020 sebesar 13,255 Triliun rupiah; dan tahun 2021 sebesar 13,790 triliun rupiah. Berikut ini dapat dilihat tabel PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran tahun 2016-2021:

**Tabel. 2.1****Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau (juta) 2016–2021**

NO	JENIS PENGELUARAN	TAHUN (Juta Rupiah)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.056.729	4.146.765	4.379,228	4.617.433	4.904.529	5 088 823
B	Pertambangan dan Penggalian	746.700	845.754	922.317	968.279	1.100.568	1 199 188
C	Industry Pengolahan	2.165.295	2.226.949	2.229.654	2.246788	2.198.771	2 267 598
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.435	3.665	3.779	3.988	4.583	4 532
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.859	3.861	4.355	4.552	4.637	4 906
F	Konstruksi	735.516	765.232	769.211	798.980	741.972	788 216
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.367.691	1.420.429	1.468.514	1.536.835	1.347936	1 393 961
H	Transportasi dan Pergudangan	172.882	180.482	189.325	203.480	176.689	164 254
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201.190	214.227	222.891	238.295	177.088	191 202
J	Informasi dan Komunikasi	481.015	563.004	623.865	666.537	719.494	762 551
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	229.384	249464	267.500	266.920	266.220	275 208
L	Real Estat	320.060	328.845	331.870	337.545	341.326	349 072
M,N	Jasa Perusahaan	32.761	34.019	35.322	36.666	34.756	34 865
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.947	610.849	641.350	641.902	655.125	623 606
P	Jasa Pendidikan	330.994	336.647	343.582	347.774	324.155	336 941
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.215	150.062	155.389	159.107	187.537	234 858
R,S,T,U	Jasa lainnya	74.197	77.621	81.852	88.252	70.297	70 668
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>11.636.868</b>	<b>12.157.877</b>	<b>12.670.004</b>	<b>13.163.334</b>	<b>13.255.683</b>	<b>13 790 449</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

**Grafik 2.1**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Sanggau (juta), 2016–2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2016 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Sanggau tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 13,790 triliun rupiah yaitu tumbuh 3,49% dari tahun 2020, dari 0,70% pada tahun 2020 menjadi 4,19% pada tahun 2021. Berikut ini dapat dilihat tabel laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran tahun 2016-2021:

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Sanggau (persen), 2016–2021**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,64	2,22	5,61	5,44	6,22	3,77
2	Pertambangan dan Penggalian	12,89	13,27	9,05	4,98	13,66	8,96
3	Industri Pengolahan	3,03	2,85	0,12	0,77	-2,14	3,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23,25	6,70	3,11	5,53	14,92	0,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	0,06	12,77	4,53	1,88	5,80
6	Konstruksi	9,93	4,04	0,52	3,87	-7,14	6,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,9	3,86	3,39	4,65	-12,29	3,41
8	Transportasi dan Pergudangan	4,20	4,40	4,90	7,48	-13,17	-7,04
9	Penyediaan Akomodasi dan	6,04	6,48	4,04	6,91	-25,69	7,97



	Makan Minum						
10	Informasi dan Komunikasi	10,16	17,05	10,81	6,84	7,94	5,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,42	8,75	7,23	0,22	0,26	3,38
12	Real Estate	3,70	2,74	0,92	1,71	1,12	2,90
13	Jasa Perusahaan	7,60	3,84	3,83	3,80	-5,21	0,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,94	6,99	4,99	0,09	2,06	-4,81
15	Jasa Pendidikan	1,74	1,71	2,06	1,22	-6,79	3,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,57	4,05	3,55	2,39	17,84	25,23
17	Jasa lainnya	5,45	4,62	5,45	7,82	-20,35	0,53
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,34</b>	<b>4,48</b>	<b>4,21</b>	<b>3,89</b>	<b>0,70</b>	<b>4,19</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Dari 17 sektor lapangan usaha tersebut terdapat 5 sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yakni; 1) Pertanian, kelautan dan perikanan 2) Pertambangan dan Penggalan; 3) Pengadaan Listrik dan gas; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan dan beberapa sector yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni: Penyediaan akomodasi dan makan minum dari -25,69% pada tahun 2020 tumbuh menjadi 7,97% pada tahun 2021, jasa lainnya dari -20,35 pada tahun 2020 tumbuh menjadi 0,53% pada tahun 2021, Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari -12,29% pada tahun 2020 tumbuh menjadi 3,41% pada tahun 2021, dan konstruksi dari -7,14% tumbuh menjadi 6,92% pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari penanganan Covid-19 yang baik oleh pemerintah, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan meredanya penyebaran Covid-19 tersebut membuat aktivitas ekonomi mulai bergerak dari berbagai sector.


Mengenai Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode Tahun 2016-2021 terpotret beberapa hal yang tentunya jika dimaksimalkan menjadi potensi yang sangat luar biasa dalam memajukan daerah dan mewujudkan perekonomian menjadi lebih baik dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berikut ini persentase lapangan usaha lainnya berturut-turut dari persentase terbesar hingga persentase terendah pada tahun 2021, yaitu :

- 1) Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 25,23%;
- 2) Lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 8,96%;

- 3) Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar - 7,97%;
- 4) Lapangan usaha konstruksi sebesar 6,92%;
- 5) Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencatat sebesar 5,98%;
- 6) Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,80%;
- 7) Lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 3,94%;
- 8) Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,77%;
- 9) Lapangan usaha industri pengolahan sebesar 3,73%;
- 10) Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,41%;
- 11) Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,38%;
- 12) Lapangan usaha *real estate* sebesar 2,90%;
- 13) Lapangan usaha jasa lainnya sebesar 0,53%;
- 14) Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,38%;
- 15) Lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 0,31%;
- 16) Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -4,81%;
- 17) Lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -7,04%;

Berdasarkan persentase lapangan usaha tersebut, terdapat sejumlah lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan perlu mendapatkan prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan perlu mendukung pengembangan lapangan usaha potensial sehingga pembangunan daerah Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan baik. Adapun grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dan Kalbar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut ini:

**Grafik 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau dan Kalbar**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2016-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Berdasarkan pada grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau mengalami perlambatan, Laju pertumbuhan PDRB tahun 2016 sebesar 5,34 %, pada tahun 2017 turun menjadi 4,48 %, pada tahun 2018 turun menjadi 4,21 %, pada tahun 2019 turun menjadi 3,89 % dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu menjadi 0,70 persen, namun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dari 0,70% pada tahun 2020 tumbuh menjadi 4,19% pada tahun 2021 atau tumbuh 3,49% Pandemi Covid-19 yang terjadi pada bulan Maret 2020 dan mulai mereda pada akhir tahun 2021 merupakan salah satu factor utama yang menyebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Sanggau namun diseluruh Indonesia bahkan dunia. Kondisi ini tentu menjadi bahan sumber kajian dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperkuat sektor ekonomi sebagai penopangnya.

### **2.1.2. Struktur Ekonomi**

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar

ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar 21.678 miliar rupiah. Kontribusi terbesar masih berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 7.110.750 Miliar atau 32,80 persen, urutan kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, masing-masing sebesar 17,25 persen dan 11,72 persen. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau.

**Tabel. 2.3**

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
(Juta Rupiah), 2016–2021**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.735.045	5.106.894	5.475.122	5.646.388	6.401.620	7.110.750
B	Pertambangan dan Penggalian	1.280.067	1.519.750	1.711.120	1.882.704	2.187.080	2.540.640
C	Industry Pengolahan	3.029.209	3.271.881	3.358.162	3.432.094	3.443.100	3.740.310
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.490	5.389	6.097	6.822	7.780	7.870
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.506	4.745	5.539	5.830	6.000	6.480
F	Konstruksi	1.008.795	1.079.094	1.151.740	1.317.140	1.277.000	1.418.670
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.868.532	1.993.594	2.105.448	2.252.313	2.064.120	2.140.610
H	Transportasi dan Pergudangan	228.669	244.519	265.114	304.248	306.550	296.410
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282.182	310.082	338.150	370.550	288.400	315.770
J	Informasi dan Komunikasi	512.489	615.410	703.348	780.764	846.850	907.540
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	280.425	312.235	346.825	356.235	328.200	350.600
L	Real Estat	421.773	450.702	487.598	515.079	514.810	523.600
M,N	Jasa Perusahaan	44.012	47.204	51.603	55.254	51.510	51.340
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.014.568	1.140.882	1.270.797	1.351.765	1.324.850	1.288.050
P	Jasa Pendidikan	446.049	463.736	488.299	523.270	468.810	492.100
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	213.540	226.583	238.920	260.343	314.650	402.570
R,S,T,U	Jasa lainnya	98.139	105.189	115.281	129.205	90.130	85.540
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>13.472.499</b>	<b>16.897.887</b>	<b>18.119.164</b>	<b>19.190.053</b>	<b>19.921.370</b>	<b>21.678.780</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 32,80 persen (angka ini meningkat dari 30,6 persen tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,25 persen (turun dari 19,58 persen di tahun 2016), disusul

oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 11,72 persen (naik dari 8,27 persen di 2016). Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,87 persen (turun dari 12,08 persen di 2016), dan lapangan usaha konstruksi sebesar 6,54 persen (naik dari 6,51 di 2016), kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,94 persen. Berikut ini dapat dilihat tabel distribusi persentase PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016-2021:

**Tabel. 2.4**

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016–2021**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,6	30,22	30,22	29,42	32,13	32,80
B	Pertambangan dan Penggalian	8,27	8,99	9,44	9,81	10,98	11,72
C	Industry Pengolahan	19,58	19,36	18,53	17,88	17,28	17,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,52	6,39	6,36	6,86	6,41	6,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,08	11,8	11,62	11,74	10,36	9,87
H	Transportasi dan Pergudangan	1,48	1,45	1,46	1,59	1,54	1,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	1,84	1,87	1,93	1,45	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,64	3,88	4,07	4,25	4,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	1,85	1,91	1,86	1,65	1,62
L	Real Estat	2,73	2,67	2,69	2,68	2,58	2,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,28	0,29	0,26	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,56	6,75	7,01	7,04	6,65	5,94
P	Jasa Pendidikan	2,88	2,74	2,69	2,73	2,35	2,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,34	1,32	1,36	1,58	1,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,63	0,62	0,64	0,67	0,45	0,39
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan peranan.

Sementara, industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor peranannya mengalami penurunan. Adapun yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan pada sector pertambangan dan penggalian ini diharapkan dapat berlangsung dengan mengedepankan konsep berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi bukti adanya keberhasilan terhadap capaian pada fokus pembangunan RPJMD sebelumnya dimana sector tersebut menjadi fokus dikarenakan tidak seimbangnya antara potensi dengan hasil yang diharapkan.

Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Sanggau sejalan dengan keunggulan dan potensi pertanian, kehutanan, dan pertanian yang dimiliki Kabupaten Sanggau. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumber daya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang strategis bagi Kabupaten Sanggau menuju daerah maju dan terdepan. Potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sanggau di antaranya luas lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, profesi mayoritas masyarakat Sanggau adalah sebagai petani yang bergerak pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

### **1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang

tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

## 2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

## 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan yang di tuangkan ke dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 setelah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan pendapatan daerah, maka langkah berikutnya adalah memotret proyeksi dan target belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023. Potret berdasarkan asumsi pendapatan dan belanja yang diproyeksikan di dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 terdeteksi ada asumsi defisit sebesar Rp.82.500.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Hal ini salah satunya dikarenakan adanya akselerasi terhadap program perencanaan pembangunan daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun

sebelumnya yang salah satunya diakibatkan pandemi covid-19. Untuk proyeksi dan target penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2023 diketahui bahwa terdapat sebesar Rp. 91.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah).



## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar penghitungan dalam penyusunan postur APBN. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2023 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur RAPBN tahun 2023 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama dana bagi hasil (DBH).

Selanjutnya, kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut akan berdampak pada peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak realisasi peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut dapat berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu ada kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah belanja atau mengurangi defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku

bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja. Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas RAPBN tahun 2023 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan tahun 2023, yaitu (1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan, (3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*, (4) Mendorong pemulihan dunia usaha, (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, (6) Ekonomi hijau, dan (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (*Paris Agreement*).

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada

sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9%;
2. Laju inflasi 2 - 4 %;
3. Nilai tukar rupiah Rp.14.300 - Rp14.800 per US Dollar;
4. Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 - 9,16%;
5. Harga minyak mentah Indonesia 90 - 110 US Dolar per barel;
6. Lifting minyak bumi 660 - 680 ribu barel per hari;
7. Lifting gas bumi 1.050 - 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2021 dan 2022 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2019 dan 2020. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. “Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, yang salah satunya disebabkan atau dampak penyebaran Covid-19. Ketidakpastian lainnya juga bisa disebabkan situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China, serta implikasinya terhadap perekonomian global berasal. Selain itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah dan perang antara Rusia dengan Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2023 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2022. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2023. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen pada 2023 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2023 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri

manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata. Kedepan, pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi wisata sekelas dengan Bali.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023 yang menyebutkan bahwa tahun 2023 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir periode RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan tahap pemantapan dengan tema Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal. Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan. Struktur ekonomi di Kalimantan Barat sedikit bergeser ke sektor industri, walaupun masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2023, Kalimantan Barat akan diuntungkan dengan adanya smelter alumina dimana yang menjadi pasar ekspor utama adalah negara Tiongkok. Lebih lanjut pembangunan Pelabuhan Kijing yang sudah selesai di tahun 2022 turut mendukung geliat ekonomi di Kalimantan

Barat. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yang, dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada posisi 5.02–5,68% untuk tahun 2023.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 5,02 – 5,68 persen yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasionalnya pelabuhan Samudra kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor *crude palm oil*, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan yang menunggak pajak bumi bangunan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan

Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Sanggau dan Landak.

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2022-2023 Kabupaten Sanggau telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Pada Perubahan RPJMD, target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di akhir tahun 2023 mencapai 3,71%, perlu diketahui bahwa capaian tahun 2021 sebesar 4,19% telah melampaui target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 3,54% dan juga target tahun 2022 sebesar 3,62%. Menyikapi hal tersebut, sebagaimana telah dipaparkan pada saat Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2023, telah disampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebesar 4,67%. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang fokus pada perwujudan Sanggau Maju dan Terdepan.

Tema pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu: **“Penguatan Kualitas Sanggau Maju Insprastruktur, Pintar, Sehat, Bersih, Tertib, Terang dan Budiman”**. Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud

siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan “Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan sebagai sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau saat ini masih tergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sebagian dari pemerintah provinsi. Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022, masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 85,23%, bagian terbesar dari pendapatan transfer tersebut berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 56,28%, sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 9,56 %.



Masih tingginya ketimpangan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam upaya peningkatan PAD antara lain:

1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat/wajib pajak, wajib retribusi tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sanggau; dan
2. Belum optimalnya pemetaan potensi penerimaan daerah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - e. Dana Desa (DD).
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB);
  - d. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP); dan
  - e. Bagi hasil Pajak Rokok.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah; dan

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tujuan :

1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pos dana transfer pemerintah pusat dan pos dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan 2021, dapat diketahui bahwa Pendapatan daerah Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni Rp.1.570.852.679.503,32 atau tumbuh 3,05%, dari tahun 2017, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.652.655.778.704,44 atau tumbuh 5,21% dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp. 1.521.389.474.959,45 atau turun 7,94% dari tahun 2019, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.660.753.498.781,95 atau turun 9,16% dari tahun 2020. Data pertumbuhan atau penurunan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.524.432.727.591,81	1.570.852.679.503,32	1.652.655.778.704,44	1.521.389.474.959,45	1.660.753.498.781,95
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	151.917.754.442,06	117.497.967.595,32	117.494.362.216,44	117.923.983.193,45	129.732.909.424,01
4.1.01	Pajak Daerah	29.809.673.884,52	51.378.993.542,03	37.940.170.772,68	37.741.516.556,92	43.427.577.693,20
4.1.02	Retribusi Daerah	5.263.037.902,00	5.321.370.576,00	7.024.429.803,00	6.563.317.980,00	6.014.925.810,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.766.726.637,00	6.995.265.545,00	7.358.167.256,00	8.951.660.139,00	9.513.457.389,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	111.078.215.018,54	53.802.337.932,29	65.171.594.384,76	64.667.488.517,53	70.776.948.531,81
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.234.972.937.149,75	1.251.316.193.908,00	1.474.459.496.488,00	1.110.432.767.778,00	1.445.923.685.837,34
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.181.375.542.986,00	1.173.265.046.365,00	1.230.087.538.181,00	1.034.853.982.849,00	1.193.515.035.248,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.016.860.560,00	68.558.016.183,00	65.617.896.527,00	68.529.913.236,00	235.943310.400,00


	Dana Alokasi Umum (DAU)	824.217.941.000,00	824.217.941.000,00	841.905.919.000,00	747.178.578.000,00	740.408.943.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	315.140.741.426,00	280.489.089.182,00	322.563.722.654,00	219.145.491.613,00	217.162.781.848,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	13.919.532.000,00	0,00	7.519.190.000,00
	Dana Desa (DD)	0,00	0,00	149.860.398.000,00	0,00	158.759.302.800,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>53.597.394.163,75</b>	<b>78.051.147.543,00</b>	<b>80.592.028.307,00</b>	<b>75.578.784.929,00</b>	<b>86.130.157.789,34</b>
	Bagi Hasil Pajak	52.809.394.163,75	77.315.300.543,00	77.380.133.507,00	73.578.784.929,00	84.108.157.789,34
	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	788.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan	0,00	735.847.000,00	3.211.894.800,00	2.000.000.000,00	2.022.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>137.542.037.000,00</b>	<b>202.038.518.000,00</b>	<b>60.701.920.000,00</b>	<b>293.032.723.988,00</b>	<b>85.096.903.520,60</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00		60.701.920.000,00	82.305.861.588,00	85.096.903.520,60
	Hibah Air Minum	0,00	0,00	1.578.000.000,00	1.198.000.000,00	1.244.000.000,00
	Hibah Pertanian	0,00	0,00	0,00	603.801.588,00	718.560.000,00
	Hibah Dana Bos	0,00	59.684.000.000,00	59.123.920.000,00	80.504.060.000,00	83.134.343.520,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000,00	13.875.000.000,00		58.302.012.000,00	
	Dana Desa (DD)	130.042.037.000,00	128.479.518.000,00	0,00	152.424.850.400,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017-2021, data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah secara umum mengalami penurunan pada tahun 2017 PAD sebesar Rp. 151.917.754.442,06 atau 9,97% dari total pendapatan, pada tahun 2018 sebesar Rp. 117.497.967.595,32 atau 7,48% dari total pendapatan, pada tahun 2019 sebesar Rp. 117.494.362.216,44 atau 7,11% dari total pendapatan, pada tahun 2020 sebesar Rp. 117.923.983.193,45 atau 7,75% dari total pendapatan dan tahun 2021 sebesar Rp. 129.732.909.424,01 atau 7,81% dari total pendapatan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relative kecil yaitu rata-rata 8,02%, hal ini perlu menjadi perhatian ditahun-tahun yang akan datang, agar proporsi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat. Berikut ini merupakan data Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021 :

**Diagram 4.1**  
**Kontribusi PAD Terhadap APBD**  
**Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017-2021**



Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017-2021, data diolah

#### 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.497.190.187.531,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 136.986.212.382,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.358.317.975.149,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.886.000.000,00.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah sebesar Rp. 46.525.176.463,00;
2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.707.951.503,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00; dan
4. dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 73.753.084.417,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.277.171.862.000,00
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.81.146.113.149,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah Air minum sebesar Rp.1.386.000.000,00 dan
2. Pendapatan Hibah Pertanian sebesar Rp. 500.000.000,00

Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2023**


Kode	Uraian	Anggaran
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.497.190.187.531,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>136.986.212.382,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	46.525.176.463,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.707.951.503,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	73.753.084.416,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.358.317.975.149,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.277.171.862.000,00</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	88.395.140.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	761.779.049.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.713.171.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	215.621.107.000,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	3.134.610.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa (DD)	151.528.785.000,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>81.146.113.149,00</b>
4.2.02.01.01	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.768.963.105,00
4.2.02.01.01	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.447.687.916,00
4.2.02.01.01	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)	36.526.894.772,00
4.2.02.01.01	- Pajak Air Permukaan (PAP)	1.227.159.854,00
4.2.02.01.01	- Pajak Rokok	12.175.407.502,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.886.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.886.000.000,00
4.3.01.01.01	- Hibah Air Minum	1.386.000.000,00
4.3.01.01.01	- Hibah Pertanian	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

Sumber Data : BPKAD Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut diatas dapat diketahui, bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada APBD Tahun Anggaran 2023, masih didominasi oleh pendapatan transfer yaitu sebesar Rp. 1.358.317.975.149,00 atau 90,72%, dari total pendapatan, bagian terbesar dari dana transfer tersebut yaitu dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 1.122.508.467.000,00, sementara itu kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 136.986.212.382,00 atau 9,15 dari total pendapatan daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 1.886.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ditahun yang akan datang, agar proporsi Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan agar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja semakin meningkat. Gambaran kontribusi atau proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini:

**Grafik 4.2**  
**Data Proporsi Kelompok Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023**



Sumber Data : BPKAD Data diolah

#### **4.3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2023**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi

pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dan diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi;
- b. Melakukan pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Merancang design / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak;
- d. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dibidang pendapatan dengan mengembangkan transaksi non tunai atas penerimaan daerah;
- e. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. Akurasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- g. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan;
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Penegakan Peraturan Daerah;
- j. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- k. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak daerah;
- l. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah;
- m. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- n. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju pelayanan prima melalui teknologi informasi.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer untuk daerah terdiri dari (1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. (2). Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan terdiri dari 2 komponen yakni (1). Dana Transfer Umum. (2). Dana Transfer Khusus yang dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Transfer Umum merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum. Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam perencanaan pendapatan transfer Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam, jumlah dan belanja pegawai, luas daerah, geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, data fiskal, kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta data lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan dana transfer Pemerintah Pusat;
- b. Meningkatkan Sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan efektif, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.



### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2023 adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan serta urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.


Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan 2021, dapat diketahui bahwa belanja daerah Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni Rp. 1.663.968.163.711,25 atau tumbuh 8,37% dari tahun 2017, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.790.810.143.479,74 atau tumbuh 7,62% dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp. 741.553.864.591,68 atau turun 2,75% dari tahun 2019, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.543.687.478.944,04 atau turun 11,36% dari tahun 2020. Data pertumbuhan atau penurunan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Data Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021**

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>985.839.823.900,90</b>	<b>1.118.306.226.470,17</b>	<b>1.211.905.522.689,24</b>	<b>1.151.463.995.210,03</b>	<b>1.094.134.391.553,32</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	511.985.389.531,13	565.717.859.040,89	644.674.742.978,32	592.060.895.529,00	521.582.887.676,21
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	436.941.223.377,77	467.334.110.412,28	519.705.979.710,92	513.500.080.981,03	542.914.855.745,11
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	35.591.532.992,00	83.754.257.017,00	43.187.800.000,00	40.569.518.700,00	28.363.648.132,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.321.678.000,00	1.500.000.000,00	4.337.000.000,00	5.333.500.000,00	1.273.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>323.083.116.240,52</b>	<b>312.507.336.225,08</b>	<b>330.182.036.257,50</b>	<b>194.458.052.811,50</b>	<b>199.974.593.925,72</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	776.600.000,00	402.498.000,00	330.000.000,00	3.360.350.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.178.514.904,01	49.973.949.733,00	39.098.635.802,50	50.420.419.905,00	65.205.827.271,30
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.897.551.770,00	91.948.640.325,48	117.696.721.062,50	78.957.593.540,00	72.248.965.343,69
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.880.089.822,00	156.303.048.166,60	162.858.300.092,50	54.023.523.366,50	56.259.789.790,73
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.014.499.744,51	13.709.200.000,00	9.631.379.300,00	7.146.166.000,00	6.260.011.520,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	335.860.000,00	170.000.000,00	567.000.000,00	550.000.000,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>62.372.000,00</b>	<b>7.260.534.291,00</b>	<b>1.025.436.984,00</b>	<b>141.072.379.984,15</b>	<b>2.376.720.055,00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	62.372.000,00	7.260.534.291,00	1.025.436.984,00	141.072.379.984,15	2.376.720.055,00
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>226.411.554.155,00</b>	<b>225.894.066.725,00</b>	<b>247.697.147.549,00</b>	<b>254.559.436.586,00</b>	<b>247.201.773.410,00</b>
<b>6.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>3.269.102.600,00</b>	<b>4.076.287.754,00</b>	<b>4.076.287.754,00</b>	<b>4.060.970.000,00</b>	<b>4.076.287.754,00</b>
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.825.612.600,00	3.529.177.390,60	3.529.177.390,60	3.513.859.637,00	3.514.177.000,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	443.490.000,00	547.110.363,40	547.110.363,40	547.110.363,00	562.110.700,00
<b>6.2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>223.142.451.555,00</b>	<b>221.817.778.971,00</b>	<b>243.620.859.795,00</b>	<b>250.483.148.832,00</b>	<b>243.125.485.710,00</b>
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	222.148.256.384,00	220.623.583.800,00	242.614.369.200,00	248.478.100.832,00	243.123.485.710,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	994.195.171,00	994.195.171,00	1.006.490.595,00	2.005.048.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.535.396.866.296,42</b>	<b>1.663.968.163.711,25</b>	<b>1.790.810.143.479,74</b>	<b>1.741.553.864.591,68</b>	<b>1.543.687.478.944,04</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.964.138.704,61)</b>	<b>(65.452.539.041,88)</b>	<b>(121.777.220.510,74)</b>	<b>(181.848.838.646,81)</b>	<b>(117.066.019.837,91)</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017-2021, data diolah


**Diagram 5.1**  
**Data Pertumbuhan dan Penurunan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017-2021**



Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021, data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi belanja operasi secara umum mengalami peningkatan, pada tahun 2017 belanja operasi sebesar Rp. 985.839.823.900,90 atau 64,21% dari total belanja, pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.118.306.226.470,17 atau 67,21% dari total belanja, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.211.905.522.689,24 atau 67,67% dari total belanja, tahun 2020 sebesar Rp. 1.151.463.995.210,03 atau 66,12% dari total belanja dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.094.134.391.553,32 atau 70,88% dari total belanja. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ditahun yang akan datang, agar proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar alokasi belanja pemerintah dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau. Berikut ini merupakan data Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021 :

**Diagram 5.2**  
**Proporsi Komponen Belanja Daerah**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021, data diolah

Pada Tahun 2023, Total Rencana Belanja daerah Kabupaten Sanggau adalah sebesar Rp. 1.579.690.187.531,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.220.549.379.106,00 Belanja Modal sebesar Rp. 114.293.107.099,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.003.622.790,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 242.844.078.536,00.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Berikut ini penjabaran rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023, yaitu :

### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operesi pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.220.549.379.106,00 adapun rincian masing-masing komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 647.797.833.070,00;

- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 532.920.508.036,00;
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 37.889.038.000,00;
- d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 1.942.000.000,00.

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Modal pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 114.293.107.099,00, Adapun rincian masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 19.411.329.798,00;
- b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp. 52.834.281.871,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dianggarkan sebesar Rp. 36.372.946.010,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 5.674.549.420,00;

## 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.003.622.790,00.

## 4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 242.844.078.536,00 adapun rincian masing-masing komponen Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 5.333.922.796,00;
- b. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 237.510.155.740,00.

Lebih jelas mengenai rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel 5.2 berikut ini:

**Tabel 5.2**  
**Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau**  
**Tahun Anggaran 2023**


KODE	KOMPONEN	TAHUN 2023
1	2	3
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.579.690.187.531,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.220.549.379.106,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	647.797.833.070,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.920.508.036,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.889.038.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.942.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>114.293.107.099,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.411.329.798,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.834.281.871,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.372.946.010,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.674.549.420,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.003.622.790,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.003.622.790,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>242.844.078.536,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.333.922.796,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.510.155.740,00

Sumber Data : Data Diolah

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi jenis belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.220.549.379.106,00 atau 77,27% dari total belanja;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 114.293.107.099,00 atau 7,24% dari total belanja;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.003.622.790,00 atau 0,13% dari total belanja; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 242.844.078.536,00 atau 15,37% dari total belanja.

**Diagram 5.3**  
**Proporsi Komponen Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**





## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat defisit anggaran sebesar 5,51% atau Rp. 82.500.000.000,00 oleh karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 terdapat proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, dan proyeksi pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2024**

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pembiayaan Daerah</b>						
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	79.864.504.956,00	63.187.588.537,19	78.718.468.891,31	71.161.267.470,23	45.766.825.698,53	83.262.541.475,46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79.864.504.956,00	63.187.588.537,19	58.718.468.891,31	51.161.267.470,23	25.766.825.698,53	83.262.541.475,46
Penerimaan Punjaman Daerah	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Penyertaan Modal (investasi) Penerimaan Daerah	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	68.864.504.956,00	53.187.588.537,19	48.718.468.891,31	41.161.267.470,23	15.766.825.698,53	73.262.541.475,46

Sumber : RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2023 diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 91.000.000.000,00. Jumlah penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 7.000.000.000,00, pada PERUMDA Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 1.500.000.000,00.


Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka jumlah pembiayaan netto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 82.500.000.000,00 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha perusahaan

daerah. Lebih jelas mengenai kebijakan pembiayaan daerah, dapat dilihat dalam tabel 6.2 berikut ini:

**Tabel 6.2**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

<b>KODE</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>91.000.000.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>91.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.500.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal	8.500.000.000,00
	- Penyertaan Modal Pada Bank Kalbar	7.000.000.000
	- Penyertaan Modal Pada Perumda Pancur Aji	1.500.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>82.500.000.000,00</b>

**Diagram 6.1**  
**Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023**



## **BAB VII**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari, maka Pembangunan daerah periode 2019-2024 juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, peningkatan kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, serta penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka setiap tahun telah ditetapkan Tema tahunan. Tema Tahunan berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, pada tahun 2023 adalah **“Penguatan Kualitas Sanggau Maju Insprastruktur, Pintar, Sehat, Bersih, Tertib, Terang dan Budiman”**.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan **“Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”**. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau**  
**Tahun 2023**

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, dan telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan.
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan.
2	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup.
		Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup.
3	Penegakan rencana tata ruang melalui	Menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan

No	Strategi	Arah Kebijakan
	peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.
4	Peningkatan capaian wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Meningkatkan literasi melalui budaya kegemaran membaca melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan taman bacaan.
5	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara merata.
6	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS	Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan.
7	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Meningkatkan pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
8	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah. Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan. Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir. Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan. Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil. Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah. Meningkatkan daya saing destinasi dan

No	Strategi	Arah Kebijakan
		industri pariwisata.
9	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan <i>up to date</i> .
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
10	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha.
		Meningkatkan informasi pasar kerja yang andal.
11	Peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat	Meningkatkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat.
		Meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis perhutanan sosial dan kemitraan.
12	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian
		Meningkatkan penganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.
13	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu.
		Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
		Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang efektif, andal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang mapan.
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel.
		Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya).

No	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah.
14	Optimalisasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pengarusutamaan modal sosial budaya guna menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan mendayagunakan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan nasional. Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana.
15	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya. Optimalisasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragaman (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman.
16	Peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan.
17	Penguatan sistem dan manajemen bencana daerah	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Memantapkan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat.
18	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan mengedepankan budaya gotong rotong
19	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.
20	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan	Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar



Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah, melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Apabila terjadi perubahan asumsi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 terhadap Pendapatan Daerah dari Dana Transfer Pemerintah pusat maupun Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023.

**KABUPATEN SANGGAU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>136.986.212.382</b>
4.1.01	Pajak Daerah	46.525.176.463
4.1.02	Retribusi Daerah	6.707.951.503
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.753.084.416
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.358.317.975.149</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.277.171.862.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.146.113.149
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.886.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.886.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.497.190.187.531</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.220.549.379.106</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	647.797.833.070
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.920.508.036
5.1.05	Belanja Hibah	37.889.038.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.942.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>114.293.107.099</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.411.329.798
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.834.281.871
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.372.946.010
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.674.549.420
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.003.622.790</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.003.622.790
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>242.844.078.536</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.333.922.796
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.510.155.740
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.579.690.187.531</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(82.500.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>91.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>91.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>8.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>82.500.000.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Sanggau

PAOLUS HADI

# BPKAD

KABUPATEN SANGGAU

